

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor 42251/A3/KP.06.00/2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;

bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut b. dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016004203 tanggal 1 Maret 2022;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu c. menetapkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Mengingat 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020; 2.

3.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021; 4.

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021: 6.

Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021; 7.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.

Surat usul Rektor Universitas Pattimura Nomor 1126/PL13.6/KP/2022 tanggal 8 Februari Memperhatikan:

2022;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG Menetapkan

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,

KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KESATU Pegawai Negeri Sipil,

> : Victor Eric Pattiradjawane, S.Kom. Nama

NIP 198209292010121003

Ambon, 29 September 1982 Tempat, tanggal lahir

Pendidikan S-1 Komputer Teknik Informatika, Tahun 2005

Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Penata / III/c / 1 Oktober 2017

Jabatan/angka kredit Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa

Unit kerja Universitas Pattimura

terhitung mulai tanggal 1 April 2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 11 tahun 4 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp3.410.600,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan; **KEDUA**

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala BKN
- 2. Kepala KPPN Ambon
- 3. Rektor Universitas Pattimura



Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 April 2022

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT JENDERAL,

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed. NIP 196204301986012001



UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah" Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code